



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal yang selanjutnya disingkat BHPDM adalah besarnya bagian dari dana bagi hasil pajak yang sama untuk nagari.
7. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal yang selanjutnya disingkat BHRDM adalah besarnya bagian dari dana bagi hasil retribusi yang sama untuk nagari.
8. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah besarnya bagian dana bagi hasil pajak berdasarkan nilai bobot nagari dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah besarnya bagian dana bagi hasil retribusi berdasarkan nilai bobot nagari dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Nagari dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasayarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan

- berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Nagari;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Nagari;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat nagari; dan
 - e. meningkatkan kemandirian nagari.

Pasal 4

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari dihitung berdasarkan azas merata dan berkeadilan.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Nagari
- (3) Azas berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Nagari masing-masing.

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari BHPDM dan BHRDM serta BHPDP dan BHRDP.
- (2) Besaran persentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan BHRDM dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan BHRDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM sebesar 60% (tujuh puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi rata untuk setiap Nagari; dan
 - b. rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP sebesar 40% (tiga puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan secara Proporsional Potensi Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Nagari

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari RKUD ke RKN dilaksanakan secara bertahap meliputi :
 - a. tahap I, pada bulan Juli sebesar realisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun berjalan;

- b. tahap II, pada bulan Desember sebesar realisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah dari bulan Juli sampai bulan November tahun berjalan; dan
 - c. untuk kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan penyaluran pada tahun berikutnya.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN untuk Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibayarkan apabila realisasi PBB-P2 dinagari bersangkutan minimal mencapai 50% (lima puluh persen) dari target tahun berjalan.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN untuk Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibayarkan apabila realisasi PBB-P2di nagari bersangkutan minimal mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari target tahun berjalan.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN dilakukan setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan APBNagari dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat tanggal 5 Bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan desember tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 7 dan Pasal 8; dan
- b. berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah atau Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Nagari sabagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan bagi nagari yang tidak mencapai 50% (lima puluh persen) PBB-P2 di tahap I dan tidak mencapai 90 % (sembilan puluh persen) PBB-P2 di tahap II.
- (3) Penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah pada tahap berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 Agustus 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMAYUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 38